

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM
KAWIN LARI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG
DI KECAMATAN WAY LIMA LAMPUNG SELATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

ANDILA FEBRI AULIA AS

NIM. 01360719

PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABD. HALIM, M.HUM.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, SH, M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu yang signifikan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan adalah salah satu elemen kehidupan yang dapat membedakan antara manusia dan hewan. Di Indonesia terdapat dua hukum yang mengatur tentang hal-hal yang bersangkutan dengan perkawinan, yaitu Hukum Islam dan Hukum Adat. Kawin lari sebambangan adalah sebuah perkawinan yang terjadi dan diatur oleh adat Lampung, hal ini terjadi karena syarat pembayaran yang tinggi, si gadis belum boleh bersuami, orang tua menolak lamaran sang bujang, si gadis sudah bertunangan dengan seorang pemuda atau sebaliknya, atau gadis dan bujang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama. Kemudian penyusun mencoba menganalisis kembali bagaimana perkawinan secara Islam dan kawin lari sebambangan menurut hukum adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan agar masyarakat lebih mengetahui bagaimana perkawinan menurut kedua hukum tersebut.

Berangkat dari hal-hal tersebut, memberi kesempatan kepada penyusun, untuk menyingkap bagaimana praktek kawin lari Sebambangan di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan, serta mengetahui apa unsur perbedaan dan persamaan hukum adat dan hukum Islam tentang perkawinan secara Islam dengan kawin lari Sebambangan.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian lapangan, maka penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan Fiqh (hukum islam) yang berlaku dan hukum adat sebagai 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa Perkawinan secara Islam dilaksanakan dengan dimulai adanya peminangan dan proses peminangan tersebut sampai adanya kesepakatan untuk menikah disebut dengan pertunangan. Setelah adanya kesepakatan maka perkawinan berlangsung dengan tata cara yang ada pada syari'at Islam, yakni dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Berbeda halnya dengan kawin lari sebambangan karna kawin lari *sebambangan* adalah berlarian bujang gadis untuk kawin,. Maka tidak ada istilah peminangan. Hanya saja penyelesaiannya diselesaikan dengan damai oleh petua-petua adat dari kedua pihak. Penyelesaian akibat "*sebambangan*" ini, dengan permohonan maaf dari pihak pria ke pihak wanita yang disebut "*ngantak ngundur senatao*". Dan Hukum perkawinan Islam dan perkawinan *sebambangan* adat mempunyai kesamaan dalam syarat dan rukun dalam perkawinan, hanya saja berbeda dalam tata cara pelaksanaannya. Yakni dalam masalah peminangan dan jumlah mahar, serta walimah dalam pernikahan..

Drs. Abd. Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Andila Febri Aulia AS.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andila Febri Aulia AS.
N.I.M : 01360719
Judul : "Studi komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum kawin lari sebimbangan Adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Safar 1427 H
13 Maret 2006 M

Pembimbing I



Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi
Saudara Andila Febri Aulia AS.

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andila Febri Aulia AS.
N.I.M. : 01360719
Judul : "Studi komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Hukum kawin lari sebandingan Adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 safar 1427 H
13 Maret 2007 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum
NIP.150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM
KAWIN LARI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN
WAY LIMA LAMPUNG SELATAN**

Yang disusun oleh:

Andila Febri Aulia. AS.

NIM: 01360719

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2006 M/ 22 Safar 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Safar 1427 H
29 Maret 2007 M

DEKAN



Drs. H. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH, M. Hum
NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Budi Ruhiyatudin, SH, M Hum
NIP. 150 300 640

Penguji II

Dr. Yudian Wahyudi, MA
NIP: 150 240 524

PERSEMBAHAN



*Teruntuk Mama & Papa yang
Tiada Henti Mengalirkan Doa serta Kasih Sayang
Dan s'lalu Sabar dalam Berusaha
Memberikan yang terbaik untukku. Terima kasih sehingga seperti ini.
"Biarkanlah orang berkata apa,
tapi kita harus slalu tawakkal kepada-NYA..."
dan Ketiga Adikku,
kalian harus tegar dan pantang menyerah, karena:
"Hidup adalah sebuah perjuangan yang tak pernah berakhir"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

رضى الله في رضى الوالدين و سخط الله في سخط الوالدين

“Ridha Allah Terletak pada Ridha Kedua Orang Tua dan Murka-Nya Terletak pada Murka Orang Tua”

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

“Sungguh Allah Tidak Akan Mengubah (Nasib) Sebuah Kaum, Sehingga Mereka Merubahnya Sendiri”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.¹

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet titik di atas
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dad	D	De titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te titik di bawah

¹Dikutip dari Transliterasi buku karya Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

ظ	Za'	Z	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydid ditulis rangkap

متعمدين ditulis *muta'qqidin*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata "salat", "zakat" dan sebagainya, kecuali kalau dikehendaki lafal aslinya).

IV. Vokal Pendek

ـَ (fathah) ditulis dengan huruf a. Contoh: ضرب ditulis *daraba*

- (kasrah) ditulis dengan huruf i. Contoh: فهم ditulis
 /
 و
 --- (dammah) ditulis dengan huruf u. Contoh: كتب
 ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis a (garis di atas)
 جا هلية ditulis *jāhiliyyah*
2. Fathah + Alif maqsur, ditulis a (garis di atas)
 يسعى ditulis *yas'ā*
3. Kasrah + Ya mati, ditulis i (garis di atas)
 مجيد ditulis *majīd*
4. Dammah + Wau mati, ditulis u (garis di atas)
 فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ai
 بينكم ditulis *bainakum*
2. Fathah + Waw mati, ditulis au
 قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

- انتم ditulis *a'antum*
 اعدت ditulis *u'iddat*
 لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qamariyyah ditulis al-
 القران ditulis *al-Qur'an*
 القياس ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L nya
 السماء ditulis *as-sama'*
 الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar (kapital) dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan aturan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفرض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. الهادى إلى صراط مستقيم. صلوات الله وسلامه على محمد وعلى سائر النبيين وعلى آل كل وسائر الصالحين. أما بعد.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan ke haribaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau lah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TENTANG KAWIN LARI SEBAMBANGAN DI KECAMATAN WAY LIMA LAMPUNG SELATAN"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
4. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH. M. Hum selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Selaksa terima kasih penyusun haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Papa&Mama yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, serta dorongan moril dan materiil selama penyusun menuntut ilmu hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Serta adik-adikku tercinta (Andika, Ahsani dan Ahsanu), my uncle sekeluarga (Dani, Emalia, Imania dan Icha), om pirial serta Datuk dan Nenek thank's atas kasih sayangnya

yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan segalanya.

6. Teruntuk “Bang Dani Iswadi” sebagai sumber inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini dan dan terimakasih atas ketulusan cintanya.
7. Bang Anton, bang Wawan, terima kasih atas segenap tenaga yang tercurahkan, yang selalu setia menemani dan mengantar penulis pergi mengurus surat-surat rekomendasi, Kak Lishin dan si biru, Aan, Aries Todi, uda Didi, bang Iskandar, Ronald, Sendi, Haji Agus, Ican thank atas perhatian dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman band (Luthfi, Ulum, Mualim, Farid dan Sombrez) kalian telah memberikan arti persahabatan yang sesungguhnya, Zaky, R, Uci, Nenklala beserta pasangannya, teh Iis, Kiky khususnya untuk Lulu --as my best friend-- yang selalu setia mengiringi langkah dan selalu memotifasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabatku komunitas PMH-3 angkatan 2001, terima kasih atas uluran persahabatannya yang tidak pernah terlupakan serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 03 Muharram 1427 H

02 Februari 2006 M

Penyusun



Andha Febri Aulia AS.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN MENURUT

HUKUM ISLAM	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
B. Tujuan Perkawinan	18
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	19
D. Macam-macam Perkawinan	25
1. Bentuk Perkawinan yang Diboolehkan Ajaran Islam	26
2. Bentuk Perkawinan yang Dilarang Ajaran Islam	29

BAB III. KAWIN LARI SEBAMBANGAN

DALAM MASYARAKAT ADAT

KECAMATAN WAY LIMA LAMPUNG SELATAN..... 34

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Lima Lampung Selatan..... 33

1. Letak Geografis 34 |

2. Keadaan Penduduk 36 |

B. Sejarah dan Susunan Masyarakat Adat 37 |

C. Bentuk-bentuk Perkawinan di Kecamatan Way Lima

Lampung Selatan 39 |

1. Bentuk-bentuk Perkawinan 41 |

2. Upacara (Walimah) dalam Perkawinan 46 |

3. Bentuk Kawin lari dan pelaksanaannya 47 |

BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM KAWIN LARI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN WAY LIMA LAMPUNG SELATAN	53
A. Praktek perkawinan dan sebab-sebab atau halangan perkawinan	53
1. Praktek Perkawinan	53
a. Praktek Perkawinan menurut Hukum Islam	53
b. Praktek Kawin Lari Sebambangan Adat Lampung.....	58
2. Sebab-sebab atau halangan perkawinan	63
B. Persamaan dan Perbedaan	65
BAB V. PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
C. SURAT REKOMONDASI DAN IZIN RISET	V
D. DAFTAR INFORMAN.....	XIII
E. PEDOMAN WAWANCARA.....	XV
F. CURRICULUM VITAE.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain itu, perkawinan merupakan masalah yang krusial dalam hidup dan kehidupan manusia, signifikansi masalah perkawinan ini tidak hanya terletak pada orang perorangan saja, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan kolektif masyarakat.

Oleh karena itu perkawinan harus diatur sesuai dengan tuntunan agama dan tradisi yang berlaku, karena dengan perkawinan yang sah secara agama dan tradisi² yang ada hubungan laki-laki dan perempuan dapat diatur dengan cara yang lebih terpuji dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab. Tidak hanya itu, kandungan ajaran agama dan tradisi juga mengatur kehidupan berumah tangga, dengan demikian pasangan suami isteri memiliki pedoman dalam mengatur dan membina rumah tangga mereka. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara kekerabatan nan damai.³

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tradisi difahami sebagai sebuah ajaran yang baku yang pada sebagian daerah disebut dengan ajaran adat.

³ Himan Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet.ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya, 1990), hal. 22.

Mengingat begitu mulianya tujuan perkawinan tersebut, seperti masalah kehormatan keluarga, hubungan kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat, maka dalam pelaksanaan perkawinan, agama dan adat memiliki aturan-aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat atau golongan. Aturan-aturan adat ini bertujuan untuk menjauhkan masyarakat adat agar terhindar dari berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga, kekerabatan, dan kehidupan sosial masyarakat yang disesuaikan dengan hukum agama.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki adat istiadat yang beraneka ragam, setiap daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda-beda dalam mengatur masyarakatnya. Hingga sekarang kekuatan adat sebagai sebuah ajaran masih banyak dijumpai di setiap daerah. Kendati demikian keadaannya mulai memprihatinkan, derasnya arus global tampaknya mulai menggerogoti keutuhan adat itu sendiri, sedikit demi sedikit masyarakat mulai tercabut dari akar budayanya. Adat sebagai sebuah institusi dengan segenap ajaran yang ada di dalamnya dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntunan zaman, tidak sesuai lagi dengan kehidupan praktis mereka, mereka mulai memberontak dan melepaskan diri dari ikatan adat, contohnya saja ada dalam masalah perkawinan, telah banyak terjadi bentuk penyimpangan seperti *kawin lari*, dengan arti berlarian bujang dan gadis untuk mengikat perkawinan.

Kejadian di atas sebagai ketentuan yang tidak tertulis, mereka yang melakukan kawin lari masih bisa hidup di tengah masyarakat atau diberi toleransi.

Bahkan di sebagian daerah seperti di Lampung terdapat tata tertib atau aturan dan melakukannya.

Di Lampung, kawin lari lebih dikenal dengan “*Sebambangan*”. Perkawinan ini adakalanya dilakukan dengan rencana dan kesepakatan bersama antara pemuda dan pemudi, dan ada pula yang direncanakan oleh orang tua pihak pemuda berdasarkan kehendak pihak pemudi, serta ada kehendak pemuda sendiri, baik dengan tipu muslihat, dengan kekerasan, atau ancaman.⁴ Biasanya pemudi atau gadis yang dibawa lari dari rumah sebelumnya meninggalkan tanda kepergiannya, berbentuk surat dan sejumlah uang menurut ketentuan adat setempat “*tengepik*”. Isi surat berbunyi permintaan maaf kepada orang tua atas kepergian tanpa izin untuk maksud perkawinan dengan pemuda yang disebut nama, kerabatnya, serta alamatnya. Biasanya tanda kepergian itu diletakkan si gadis, di bawah kasur atau di tempat beras sehari-hari. Setelah itu si bujang dan si gadis meminta perlidungan adat pihak bujang.

Hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar adat dan berakibat dikenakan hukuman denda.⁵ Namun demikian dikarenakan masyarakat adat itu berpegang pada azas kerukunan dan kedamaian, selain itu masyarakat Lampung mayoritas beragama Islam yang sangat mementingkan silaturahmi, maka perbuatan melarikan itu dapat dimaafkan dengan penyelesaian perundingan antara kerabat kedua belah pihak, melalui jalur atau ketentuan hukum adat yang berlaku.

Dalam studi antropologi budaya dan sosial dapat diketahui, sesungguhnya pengaturan masalah perkawinan itu telah ada sejak lama, begitu juga dengan

⁴ *Ibid*, hlm.34.

⁵ *Ibid*, hlm. 129.

kawin lari. Menurut kajian etnologi kawin lari disebabkan tingginya maskawin yang dibayar, perbedaan agama, daerah, sehingga adanya larangan adat tentang berlangsungnya perkawinan seperti itu.

Di sisi lain, wewenang orang tua atau keluarga dalam menentukan calon suami bagi perempuan atau isteri bagi laki-laki, sangat berpengaruh terhadap peningkatan kasus kawin lari, karena pihak orang tua biasanya masih memperhatikan kriteria-kriteria yang ada dalam masyarakat yang dikenal dengan bibit, bobot dan bebet. Karena perbedaan pandangan inilah seringkali hubungan antara muda-mudi yang keduanya telah sepakat untuk mengakhirinya dengan perkawinan yang sah akhirnya timbul kenekatan dengan melaksanakan kawin lari.

Kejadian terakhir ini ketika pemuda dan pemudi mengatasnamakan cinta mereka tidak lagi menghiraukan norma-norma yang ada ketentuan-ketentuan adat dan agama yang selama ini menurut mereka menjadi dinding penghalang. Sehingga berbakti pada orangtua pun mereka abaikan. Masalah maskawin yang di bayar, perbedaan daerah, perbedaan agama tidak lagi dihiraukan yang penting bagi mereka adalah rasa cinta.

Pada kasus kawin lari seperti ini kepergian pasangan yang bersangkutan tanpa sepengetahuan orang tua atau keluarga. Dalam hal ini, proses perkawinan mereka diurus oleh mereka sendiri, tanpa campur tangan pihak keluarga atau orang tua, karena pihak orang tua tidak merestui dan mereka enggan untuk menjadi wali nikah. Bahkan sering terjadi kekacauan dalam upaya pembatalan perkawinan mereka, bentuk kawin lari seperti diasumsikan sebagai pekawinan

subhat atau tidak jelas persoalannya dan dalam adat disebut *Kawin Lari Sebimbangan Menyimpang*.

Di Lampung, khususnya di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan walaupun kawin lari di sana mempunyai tata cara sendiri, masih banyak yang melakukan kawin lari sebimbangan menyimpang tanpa menghiraukan apakah itu sah dipandang dari segi hukum Islam dan apakah sesuai dengan hukum adat?. Biasanya pihak yang bersangkutan meminta bantuan kepada pihak lain di luar kerabat, bahkan tidak jarang pada kyai untuk melaksanakan perkawinan mereka yang berposisi menggantikan wali yang sesungguhnya. Kejadian terakhir ini juga disebut kawin lari di luar adat, karena kawin lari seperti ini tidak ditolerir oleh masyarakat adat.

Berangkat dari hal-hal tersebut, maka penyusun bermaksud permasalahan itu dalam bentuk skripsi dengan judul **"STUDI KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM KAWIN LARI SEBAMBANGAN ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN WAY LIMA LAMPUNG SELATAN"**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan pokok masalah yang diteliti untuk memperoleh jawaban. Pokok masalah dalam hubungannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Perkawinan Islam dan Kawin Lari Sebimbangan adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan?
2. Apa Unsur Persamaan dan Perbedaan antara hukum Islam dan Hukum adat tentang Kawin Lari Sebimbangan di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan bagaimana praktek perkawinan Islam dan Kawin Lari Sebimbangan adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan apa unsur Persamaan dan Perbedaan antara hukum Islam dan Hukum adat tentang Kawin Lari Sebimbangan di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan

Hasil penelitian diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmiah dalam hukum adat dan hukum Islam mengenai kawin lari sebimbangan sebagai realitas sosial.
2. Sebagai sumbangan dan informasi ilmiah kepada masyarakat Lampung untuk mengambil sikap lebih lanjut dalam menentukan sebuah sistem pernikahan yang lebih baik menurut Islam serta memperluas keilmuan dan pengetahuan dalam bidang hukum adat dan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang berguna untuk memberi penjelasan atau suatu cara untuk memperoleh kepastian orisinal atau tidaknya tema yang akan dibahas.

Dari seluruh penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun telah lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, sejauh ini penyusun belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang penyusun lakukan. Akan tetapi ada beberapa literatur yang membahas tentang kawin lari. Dari literatur-literatur yang penyusun temukan, belum ada yang membahas tentang kawin lari dari sudut pandang Islam, akan tetapi hanya membahas dari segi adatnya saja yakni kebanyakan membahas tentang akibat kawin lari, macam-macam kawin lari, sampai membahas bagaimana tentang upacara adatnya. Di antaranya adalah: Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* yang menjelaskan bahwa perbuatan kawin lari adalah perbuatan yang melanggar hukum adat.⁶ Yang akibatnya akan dikenakan hukuman (*dende*) Biasanya perkawinan ini untuk menghindari persyaratan adat. Menurut Hilman Hadikusuma faktor mengapa terjadinya, karena syarat pembayaran yang tinggi, si gadis belum boleh bersuami, orang tua menolak lamaran sang bujang, si gadis sudah bertunangan dengan seorang pemuda atau sebaliknya. Atau gadis dan bujang telah melakukan yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama.

⁶ *ibid.*, hlm.33.

Begitu juga dalam buku *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* karya B. Terhaar yang diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, menerangkan hal yang sama, bahwa salah satu faktor terjadinya kawin lari karena pembayaran yang tinggi.⁷ Akan tetapi disini di terangkan bahwa melakukan kawin lari acapkali pembayaran menjadi berkurang tapi terkadang tetap sama tinggi (Bali) atau kadang diinginkan pembayaran tambahan.⁸ Dan masih banyak literatur yang membahas kawin lari dengan pembahasan yang sama yakni, *Hukum Adat Sketsa Asas* karya Imam Sudiyat, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* karya Soerojo Wignjodipoero dll.

Sedangkan skripsi yang penyusun temukan yang membahas tentang kawin lari adalah *Perlindungan Hukum Adat terhadap Hak-hak Perempuan (Analisis Hukum Islam Atas Penyelesaian Kasus Bawa Lari di Kota Metro Lampung)*.⁹ Skripsi ini tidak membahas tentang bagaimana hukum kawin lari, akan tetapi lebih menekankan tentang hak-hak perempuan jika terjadinya kawin lari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ B. Terhaar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1991), hlm. 166

⁸ *Ibid.*, hlm. 165.

⁹ Fithri Luthfiana Immawati, (*Perlindungan Hukum Adat terhadap Hak-hak Perempuan*), "Skripsi tidak diterbitkan", Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

E. Kerangka Teoretik

Menurut kesepakatan jumbuh (mayoritas ulama) umat Islam, hukum Islam berpangkal pada empat pokok yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون با الله واليوم الآخر ذلك خير و احسن تاويلا¹⁰

Dari ayat ini dapat disimpulkan mentaati Allah dan rasulnya berarti mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum perkawinan Islam adalah hukum yang diatur dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Fiqh sebagai ijihad para fuqaha. Dalam memahami ketentuan al-Quran dan as-Sunnah dengan demikian hukum Islam merupakan tuntutan keimanan kepada Allah SWT. Atau sebuah perwujudan ketaatan pada Allah. Akan tetapi mentaati *ūlu al-Amri* berarti mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahid.¹¹

Kaidah-kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang akan disusun dibahas di antaranya *al-ādah muhakkamah* atau suatu kebiasaan dijadikan dasar hukum.¹²

Menurut Fuqaha adat, adalah segala yang dikenal oleh manusia yang berlaku padanya baik perkataan, perbuatan, meninggalkan sesuatu. Kebiasaan tidak boleh dianggap berlaku apabila bertentangan dengan ketentuan nash yang

¹⁰ An-Nisā (4): 59

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press, 1946), hlm.37..

¹² Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Surabaya: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 140

ada. Sebab ketentuan nash syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya daripada adat kebiasaan. Kemaslahatan juga manusia merupakan dasar setiap hukum. Apabila terjadi perubahan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syari'at, maka itu merupakan suatu kelaziman.

Berbicara tentang adat atau hukum, dibolehkan adat dijadikan sumber hukum firman Allah SWT

خذ العفو وأمر بالعرف.¹³

Namun demikian ada syarat-syarat adat dapat diterima, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang. Boleh dikatakan sudah mendarah daging pada pelaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.
4. Tidak mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan akal dan jiwa.

Karena adanya perbedaan antara hukum perkawinan dan hukum kawin lari sebambangan adat Lampung di Kecamatan Way Lima, maka memerlukan rumusan yang jelas dan tegas dari kedua hukum tersebut.

¹³ Al-A'rāf (7): 199.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan/objek penelitian dengan tujuan mengadakan studi penelitian terhadap masalah yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*,¹⁴ yaitu menjelaskan bagaimana sistem perkawinan Islam dan sistem kawin lari sebambangan adat Lampung di Kecamatan Lampung Selatan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis sistem perkawinan tersebut.

3. Objek dan Subjek penelitian

Mengenai objek penelitiannya adalah kawin lari sebambangan di wilayah Kecamatan Way Lima Lampung Selatan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan kawin lari sebambangan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya antara lain: tokoh-tokoh masyarakat, penghulu yang mengawinkan dan kepala desa setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data adalah :

¹⁴ Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *metode penelitian masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

- a. *Interview*, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang berpijak pada pokok permasalahan sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang di namakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara ini ditujukan kepada 3 pasangan suami-isteri, 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 2 orang tokoh masyarakat.
- b. *Dokumentasi*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada di kantor kepala desa, di Kecamatan atau di tempat lain yang berfungsi sebagai data sekunder sejauh mana data tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini penyusun mencari data tertulis baik catatan, dokumen, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpijak pada ketentuan Fiqh (hukum Islam) yang berlaku dan hukum adat sebagai '*urf*' (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan:

- a. *Komparatif*, metode komparasi ini peneliti untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan hukum perkawinan Islam dan hukum kawin lari sebandingan adat Lampung di Kecamatan Way Lima Lampung Selatan. Kemudian dicari persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan Skripsi ini penyusun menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, untuk mengarahkan pada substansi penelitian ini.

Bab kedua, yaitu menerangkan pengertian perkawinan secara Islam meliputi pengertian, dasar hukum, membahas tentang tujuan perkawinan, serta syarat dan rukunnya, dan membahas tentang bentuk-bentuk perkawinan. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran umum tentang perkawinan serta mempermudah dan memahami bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka digambarkan tentang deskripsi wilayah, keadaan sosial Way Lima Lampung Selatan serta bentuk-bentuk perkawinan di wilayah setempat.

Bab keempat adalah analisis komparatif hukum perkawinan Islam dan hukum kawin lari sebanding adat Lampung dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan serta persamaan dan perbedaan hukum dalam kedua hukum tersebut.

Bab kelima Penutup yaitu mengakhiri pembatasan dengan mengambil kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjawab pokok masalah penelitian, sementara saran-saran merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas dan menganalisa mengenai kawin lari *sebambangan* di Kecamatan Way ima Lampung Selatan. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Perkawinan secara Islam dilaksanakan dengan dimulai adanya peminangan dan proses peminangan tersebut sampai adanya kesepakatan untuk menikah disebut dengan pertunangan. Setelah adanya kesepakatan maka perkawinan berlangsung dengan tata cara yang ada pada syari'at Islam, yakni dengan syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Berbeda halnya dengan kawin lari *sebambangan* karna kawin lari *sebambangan* adalah berlarian bujang gadis untuk kawin, baik dengan kemauan sendiri maupun dengan tipu muslihat. Maka tidak ada istilah peminangan. Hanya saja penyelesaiannya diselesaikan dengan damai oleh petua-petua adat dari kedua pihak. Penyelesaian akibat "*sebambangan*" ini, bukan lagi dengan lamaran tetapi dengan permohonan maaf dari pihak pria ke pihak wanita, dan sesampainya si gadis ke tempat si bujang maka orang tua si bujang harus melaporkan ke *punyimbang* (ketua adat) dan segera mengadakan musyawarah tentang akan

menyampaikan kesalahan yang disebut “*ngantak ngundur senatao*”, kemudian meminta izin serta memberi salam sebelum akad nikah berlangsung. Jika diizinkan maka pernikahan bisa berlangsung dengan lancar, tapi jika tidak, masih ada perundingan-perundingan yang panjang untuk memutuskan perkara kawin lari sebambangan ini.

2. Hukum perkawinan Islam dan perkawinan *sebambangan* adat mempunyai kesamaan dalam syarat dan rukun dalam perkawinan, hanya saja berbeda dalam tata cara pelaksanaannya. Yakni dalam masalah peminangan dan jumlah mahar, serta walimah dalam pernikahan. Dalam Islam mahar atau walimah dianjurkan untuk biasa-biasa saja, akan tetapi dalam adat Lampung ditekankan agar terlihat lebih besar dan mewah. Dalam Islam kita sering mendengar tentang pernikahan Syigar, mut'ah, muhallil, tapi dalam adat lampung hanya ada pernikahan *semanda mati manuk mati tunggu* dan *semanda ngebabang*.

B. Saran-saran


Meskipun kawin lari dapat dipandang sah menurut agama Islam, akan tetapi hal tersebut tidak perlu dilakukan oleh pihak yang bersangkutan untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Sebaliknya kendala tersebut dihadapi serta diselesaikan dengan cara yang lebih terpuji dan dengan cara kekeluargaan.

1. Pemuka adat Kecamatan Way Lima, sebaiknya memberikan kemudahan dan toleransi kepada pihak yang tidak dapat memenuhi adat istiadat perkawinan setempat, khususnya dengan masalah *mahar* dan *walimah*, agar perkawinan yang ditempuh dengan kawin lari dapat dihindari.
2. Pihak orang tua atau wali, di dalam memilih dan menentukan pasangan hidup bagi anak-anak yang ada dalam perwaliannya, kiranya tidak perlu menunjukkan sifat otoriterinya, sehingga tidak memberi peluang kepada anak untuk mencari atau memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria agamis maupun kehidupan intelektual.
3. Perkawinan harus dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan. Proses dan pelaksanaan perkawinan dituntun dengan sebaik-baiknya, juga dalam adat dan sopan santun pergaulan dalam keluarga, agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Adat setempat harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan para pemuka adat harus dapat berfikir logis dan realistis seta kreatif, artinya bisa menerima proses perubahan budaya. Karena sekarang ini transformasi budaya tidak dapat dihindari lagi, sehingga supaya adat setempat tetap dapat bertahan harus diadakan inovasi, khususnya dalam tata cara perkawinan, agar tidak adanya penyimpangan-penyimpangan dalam perkawinan.

5. Perlu diperhatikan dan diutamakan hak mempelai wanita untuk menentukan pilihan dan dilindungi jika terjadinya kawin lari. Dan tidak semena-mena dalam memutuskan langkah apa yang harus dicapai, akan tetapi harus adanya persetujuan dari pihak wanita yang di bawa lari. Demikian juga dengan adat Lampung umumnya bukan hanya di Kecamatan Way Lima saja, harus ada sebuah inovasi sehingga dia tidak tergilas oleh perkembangan zaman.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kerajaan Saudi Arabia (*Mujjama' al- Malik Fahd Li Thiba'at Mushaf Assyarif*)
Al-Qur'anul Karim dan terjemahnya, Medinah : Raja Fahd 1422 H.

Hadis dan ulum al-hadis

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang; Toha Putra, t.t

Ali Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*,
cet. ke-1. Jakarta: Darul-Falah, 2004

Fiqh/ Ushul Fiqh

Asmawi, Muhammad , *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta:
Darussalam, 2004

Ayyub, Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004

Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnun Husein,
cet. ke-1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII
Press, 1999

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa: Masdar Helmy, Bandung:
Gema Risalah Press, 1946.

Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan
Bintang, 1974

Nuruddin, Amir, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Kencana,
2004

Qardlawi, M. Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bina Ilmu: Singapura, 1993

Ramulyo, Moh. Idris, *Azas-azas Hukum Islam* , cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika,
2004

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Moh. Thalib, cet. ke-1, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.

Saleh, WanTjik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ghalia, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004

Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Surabaya: P.T Raja Grafindo Persada, 1997.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: CV H. Masagung, 1994.

Lain-lain

Azwar, Syaefudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

-----, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.

-----, *Pengantar ilmu Hukum Adat di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997

Partanto, Pius A, M. Dahlan al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya :Arloka, 1994

Poesponoto, Soebakti, *Azas-Azas dan Susunan HukumAdat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991

Sosroatmojoyo, Arso, Wasit Aulawi, *HukumPerkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978

Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994

Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Azas*, Yogyakarta: Liberty, 2000

Surya Brata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers 1998

Terhaar, B , *Asas-asas dan susunan hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Undang-Undang Perkawinan, dilengkapi kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arloka



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA